



Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Eksploitasi Fisik, Sosial dan Seksual

Ayu Winda Amelia

Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung, Indonesia

Korespondensi Penulis: ayuwindaamelia730@gmail.com

Abstract. *The system that aims to protect the rights and welfare of children including the protection of minors. Children under age are often exposed to various types of violence, exploitation and discrimination. Therefore, various rules and regulations have been made to provide comprehensive protection. Law number 35 of 2014 concerning amendments to Law number 23 of 2002 concerning child protection regulates child protection in Indonesia. This law shows how important it is to protect children's rights, including the right to live, develop and be protected from violence. In addition, to deal with the problems faced by children, prevention and rehabilitation efforts are also very important. The game violates the law on child protection requires cooperation between the government, society, and non-governmental organizations. It is hoped that children can grow and develop in a safe and secure environment with strict supervision and law enforcement.*

Keywords: *Child, Exploitation, Child Protection.*

Abstrak. Sistem yang bertujuan untuk menjaga hak dan kesejahteraan anak termasuk perlindungan anak di bawah umur. Anak-anak dibawa umur seringkali terpapar berbagai jenis kekerasan eksploitasi dan diskriminasi. Oleh karena itu, berbagai peraturan dan peraturan telah dibuat untuk memberikan perlindungan yang komprehensif. Undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak mengatur perlindungan anak di Indonesia. Undang-undang ini menunjukkan betapa pentingnya menjaga hak-hak anak, termasuk hak untuk hidup berkembang dan dilindungi dari kekerasan. Selain itu, untuk menangani masalah yang dihadapi anak, upaya pencegahan dan rehabilitasi juga sangat penting. Permainan melanggar hukum perlindungan anak memerlukan kerja sama pemerintah, masyarakat, dan lembaga swadaya masyarakat. Diharapkan anak-anak dapat tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang aman dan aman dengan pengawasan dan penegakan hukum yang tegas.

Kata Kunci: Anak, Eksploitasi, Perlindungan Anak.

1. PENDAHULUAN

Perlindungan anak di bawah umur merupakan masalah sosial dan hukum yang sangat penting. Anak-anak, sebagai generasi penerus, berhak atas hak-hak dasar yang harus diakui dan dilindungi. Anak dibawa umur seringkali menjadi kelompok yang sangat rentan terhadap berbagai jenis kekerasan eksploitasi dan pengabaian di seluruh dunia. Untuk memastikan hak-hak mereka dipenuhi dan mereka dapat tumbuh dalam lingkungan yang aman dan aman, mereka membentuk perlindungan kasus. Ada berbagai instrumen yang digunakan dalam kerangka hukum untuk melindungi anak. Termasuk konvensi PBB tentang hak anak, yang merupakan dasar bagi banyak undang-undang negara di seluruh dunia. Undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak di Indonesia menegaskan komitmen negara untuk melindungi dan menemukan anak, yang mencakup hak mereka untuk hidup, berkembang, berpartisipasi, dan dilindungi dari segala bentuk penyalahgunaan. Perlindungan anak tidak

hanya melibatkan hukum, tetapi juga memerlukan kerja sama antara pemerintahan masyarakat dan berbagai lembaga terkait untuk mewujudkan pendidikan, advokasi, dan program rehabilitasi yang aman bagi anak-anak. Dengan pemahaman yang mendalam tentang kesulitan dan kebutuhan anak dibawa umur, diharapkan bahwa tindakan yang diambil akan lebih efektif untuk melindungi mereka dari bahaya saat ini dan memberikan masa depan yang baik bagi mereka.

Menurut hukum positif Indonesia, anak didefinisikan sebagai orang yang belum dewasa (*minderjarig/person under age*), orang yang dibawah umur atau dalam kondisi di bawah umur (*minderjarigheid/inferiority*), atau biasanya disebut sebagai anak yang berada di bawah pengawasan wali. Jika kita mempertimbangkan usia anak secara kronologis menurut hukum, kita dapat menemukan bahwa pengertian anak dapat berbeda-beda tergantung pada lokasi, waktu, dan kebutuhan apa pun. Faktor-faktor ini juga akan memengaruhi batasan yang digunakan untuk menentukan umur anak. Anak-anak adalah harapan negara di masa mendatang, dan sejak mereka dilahirkan, anak-anak harus memiliki hak yang sama dengan orang tuanya sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perlindungan hukum terhadap anak dapat didefinisikan sebagai perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi dasar anak, serta berbagai kepentingan yang berkaitan dengan kesejahteraan anak. Kekerasan terhadap anak merupakan masalah yang cukup kompleks karena dapat berdampak buruk baik pada korban maupun lingkungan sosialnya. Kekerasan umumnya didefinisikan sebagai tindakan yang mengganggu orang lain yang menyebabkan gangguan fisik atau mental. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Tindak kekerasan terhadap anak adalah perilaku dengan sengaja (baik secara verbal maupun nonverbal) yang bertujuan untuk mencederakan atau merusak anak. Ini dapat mencakup serangan fisik atau fisik, gangguan mental, sosial, ekonomi, atau seksual yang melanggar hak asasi manusia dan menyebabkan trauma psikologis bagi korban. Anak adalah setiap orang yang belum mencapai usia 18 tahun. Oleh karena itu, kekerasan pada anak didefinisikan sebagai tindakan yang dilakukan seseorang atau individu pada orang yang belum genap berusia 18 tahun yang menyebabkan gangguan fisik atau mental. Tidak terpenuhinya hak anak untuk mendapat perlindungan dari kekerasan dan eksploitasi seringkali dikaitkan dengan istilah kekerasan pada anak dalam arti sempit.

Lapis pertama dan kedua pemberi, yaitu orang tua (ayah dan ibu) dan keluarga, juga sering dikaitkan dengan kekerasan pada anak. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002

jo Undang-Undang 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara bertanggung jawab untuk melindungi anak-anak mereka. Kekerasan dalam rumah tangga, juga dikenal sebagai kekerasan anak, termasuk perlakuan salah terhadap anak. Tujuan perlindungan anak diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang 23 Tahun 2002, yang menyatakan bahwa “Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin hak-hak anak agar dapat hidup, seperti yang diketahui, tingkat permasalahan anak di Indonesia sangat memprihatinkan, anak-anak menjadi korban kejahatan orang dewasa, mengalami perlakuan salah, dan anak-anak menjadi pelaku tindak pidana.” Indonesia, sebuah negara yang sedang berkembang dan berkembang, menghadapi banyak masalah anak. Ini termasuk Provinsi Lampung, khususnya Kota Bandar Lampung, yang tidak terlepas dari masalah anak.

Anak, karunia dan amanah Tuhan Yang Maha Esa, memiliki martabat dan martabat manusia seutuhnya. Generasi muda akan meneruskan semangat perjuangan bangsa. Anak juga memiliki peran strategis dan memiliki karakteristik yang menjamin negara dan bangsa tetap hidup di masa depan. Anak harus diberi kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik secara fisik, mental, maupun sosial, dan berakhlak mulia, agar mereka mampu memikul tanggung jawab tersebut. Orang tua dengan mudah melibatkan anak-anak mereka untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Hal ini disebabkan oleh perkembangan zaman dan kemajuan teknologi, pengetahuan pendidikan yang kurang, dan kemampuan atau keterampilan yang kurang dari orang tua mereka. Himpitan ekonomi adalah penyebabnya. Kasus jual beli dan perkosaan terhadap anak, terutama anak perempuan di bawah umur, sangat umum di Indonesia. Dalam keadaan seperti ini, si anak pasti mengalami banyak kerugian. Dalam beberapa kasus, polisi mengungkap sindikat bisnis anak-anak.

Sejarah perlindungan anak di Indonesia menunjukkan bahwa upaya pemerintah untuk melindungi dan memenuhi hak anak sangat berbeda dengan praktik kekerasan terhadap anak yang sering terjadi di negara tersebut. Namun, Indonesia adalah salah satu negara pertama yang meratifikasi Konvensi Hak Anak pada tanggal 5 September 1990, berdasarkan keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang pengesahan Konvensi Hak Anak. Dengan meratifikasi Konvensi Hak Anak, negara tersebut bertanggung jawab untuk memenuhi hak-hak anak, terutama hak-hak yang dijamin dalam Konvensi Hak Anak.

Meskipun demikian, masih banyak kasus kekerasan, pemikiran, dan kejahatan seksual yang melibatkan anak-anak. Pemerintah pusat dan daerah telah menetapkan kebijakan yang mengatur perlindungan dan menyediakan hak anak serta sanksi bagi pelaku kekerasan terhadap anak. Namun, kebijakan ini belum berhasil mengurangi jumlah kekerasan yang terjadi pada anak setiap tahunnya. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pengawasan dan pelaksanaan hak-

hak anak, termasuk perlindungan dan pemberian hak-hak anak serta sanksi tegas terhadap pelaku kekerasan terhadap anak oleh pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian deskriptif ini bertujuan untuk menggambarkan eksploitasi anak dari sudut pandang normatif. Penelitian ini menggunakan yuridis normatif—yaitu, teori legis positif. Konsep ini mengartikan bahwa hukum sama dengan aturan yang dibuat dan ditetapkan oleh pejabat atau lembaga yang berwenang. Selain itu, gagasan tersebut menganggap hukum sebagai suatu sistem normatif yang independen dari masyarakat. Dokumen resmi, laporan, buku harian, dan bahan pustaka lainnya adalah sumber data, atau data sekunder, yang berkaitan dengan penelitian ini. Mencari, mengumpulkan, dan mempelajari peraturan perundang-undangan, literatur, dokumen, dan data sekunder lainnya yang berkaitan dengan subjek penelitian yang digunakan sebagai metode pengumpulan data. Dalam penelitian ini, metode analisis kualitatif digunakan untuk memberikan gambaran pokok masalah secara sistematis tentang subjek penelitian. Selain itu, penulis menggunakan metode analisis normatif kualitatif untuk menganalisis data dengan membahas dan menjelaskan temuan penelitian dengan mempertimbangkan norma dan doktrin yang relevan.

3. PEMBAHASAN

Perlindungan Khusus Sebagai Bentuk Perlindungan Terhadap Eksploitasi Anak: Perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang menetapkan bahwa perlindungan khusus harus diberikan kepada anak-anak yang terkena eksploitasi secara ekonomi. “Perlindungan khusus adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima anak dalam situasi dan kondisi tentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya,” kata ayat 15 dari Pasal 1. Komisi Perlindungan Anak Indonesia adalah lembaga independen dengan status yang sama seperti Komisi Negara lainnya.

Sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, pembentukan KPAI menunjukkan bahwa pemerintah memperhatikan dan berusaha untuk melindungi anak dari tindakan yang merugikan. Diperkirakan bahwa KPAI, sebagai lembaga independen, dapat aktif memperjuangkan kepentingan anak . KPAI bertanggung jawab untuk menyebarkan tentang undang-undang dan peraturan yang berkaitan dengan perlindungan anak , mengumpulkan data dan informasi, menerima pengaduan masyarakat, melakukan penelitian, pemantauan, evaluasi,

dan pengawasan penyelenggaraan kepentingan anak. Selain itu, tugas KPAI adalah memberikan laporan, saran, dan pertimbangan kepada presiden tentang masalah perlindungan anak.

KPAI mendapatkan dana untuk menjalankan tugas, fungsi, dan programnya dari APBN dan APBD sejak pendiriannya. Selain itu, jika ada lembaga asing atau organisasi internasional yang ingin bekerja sama dengan KPAI, dana asing juga dapat diperoleh. Bantuan dan Sosialisasi Anak Batasan pengertian Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa anak dapat dilindungi hanya dengan bantuan dan tanggung jawab dari berbagai pihak. Pasal 20 Undang-Undang Perlindungan Anak Indonesia menyatakan bahwa Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, masyarakat, keluarga, dan orang tua atau wali berhak atas dukungan yang diperlukan untuk melindungi hak anak. Pasal 25 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa "Kewajiban dan tanggung jawab masyarakat terhadap perlindungan anak dilaksanakan melalui kegiatan peran masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak dilaksanakan dengan melibatkan organisasi kemasyarakatan, pengajar, dan pemerhati anak. Eksploitasi anak di bawah umur merupakan salah satu masalah yang harus diselesaikan." Ini mencakup berbagai jenis yang memanfaatkan anak untuk keuntungan ekonomi, seks, dan sosial. Eksploitasi dapat terjadi di berbagai tempat, seperti di tempat kerja dan bentuk perdagangan manusia, serta dalam situasi seksual. Kota Bandar Lampung adalah salah satu daerah dengan masalah anak yang sangat mengganggu. Banyak anak jalanan di jalan raya dan tempat lain menunjukkan masalah dalam kehidupan anak di Kota Bandar Lampung. Fakta bahwa anak-anak harus bekerja untuk orang tuanya mengemis sepanjang hari dan tidak memiliki waktu untuk bermain atau bersantai menunjukkan pelanggaran terhadap hak anak. Sangat penting untuk memperhatikan anak-anak yang dihadapkan dengan hukum baik sebagai pelaku maupun korban tindak pidana karena perlakuan terhadap anak-anak sebagai pelaku terkadang disamakan dengan perlakuan terhadap pelaku dewasa, menunjukkan bahwa anak-anak tidak memiliki perlindungan yang cukup meskipun mereka berstatus sebagai pelaku.

Adanya anak-anak yang berstatus pelajar menjadi PSK adalah bukti yang lebih terpengaruh, serta banyak masalah anak lainnya yang belum terdata secara menyeluruh. Menurut penelitian lapangan yang dilakukan terhadap anak-anak di Kota Bandar Lampung, masalah yang dihadapi anak-anak termasuk menjadi pengamen, penjual koran, penjual kantong kresek dan es keliling di pasar, mengumpulkan kardus, menjadi pemulung, tukang semir, dan orang emas. Adanya anak jalanan dan pekerja anak adalah masalah anak, seperti yang ditunjukkan oleh gambar masalah tersebut. Salah satu penyebab masalah anak adalah

kurangnya perhatian orang tua. Orang tua memiliki tanggung jawab sebagai pendidik untuk menanamkan nilai-nilai dan prinsip kepada anak-anaknya sehingga mereka tumbuh menjadi pewaris bangsa dan mengubah negara menjadi contoh yang baik bagi orang lain untuk diikuti. Orang tua harus memberikan contoh yang baik untuk membesarkan anak-anak mereka yang akan berkontribusi pada kesejahteraan negara dan rakyatnya. Orang tua sering menjadi korban kekerasan, kerusakan rumah, masalah keuangan orang tua, putus sekolah, dan faktor pergaulan (mungkin karena teman). Faktor-faktor yang disebutkan di atas termasuk pendidikan keluarga, khususnya orang tua, yang seharusnya mengajarkan nilai-nilai mental dan agama kepada anak-anak sejak kecil sehingga mereka dapat menghindari masalah, khususnya masalah anak jalanan dan pekerja anak. Dinas Sosial Kota Bandar Lampung telah bekerja sama dengan Satpol PP untuk mengidentifikasi anak jalanan di seluruh Kota Bandar Lampung. dimana anak-anak yang terjebak di jalan tersebut ditempatkan di panti asuhan. Untuk ABH, Dinas Sosial Provinsi Bandar Lampung berusaha menangani masalah anak terlantar dengan mengatur dan mengawasi anak-anak di luar dan di dalam celana dalam. Untuk anak-anak di luar panti, orang tua anak binaan diundang ke temu Penguatan Anak dan Keluarga.

Bentuk-Bentuk Eksploitasi

Dalam UU No. 23 Tahun 2022 tentang perlindungan anak, terdapat beberapa bentuk eksploitasi anak, antara lain:

1) Eksploitasi Fisik

Eksploitasi fisik adalah ketika anak-anak disalahgunakan untuk bekerja demi kepentingan orang tuanya atau orang lain. Ini termasuk memaksa anak-anak untuk bekerja dan menempatkan mereka pada pekerjaan yang tidak seharusnya mereka lakukan. Dalam situasi ini, anak-anak tidak hanya menghadapi ancaman keselamatan jiwa mereka, tetapi mereka juga dipaksa bekerja dengan segenap tenaganya. Anak-anak dapat mengalami penurunan kinerja atau fisik karena tekanan fisik yang berat hingga mereka mengeluarkan cadangan energi yang diperlukan untuk bertahan hingga dewasa. Oleh karena itu, anak-anak sering mengalami cedera fisik, seperti pukulan, cambukan, luka bakar, lecet, goresan atau memar dengan tingkat penyembuhan yang berbeda, fraktur, luka di mulut, bibir, rahang, dan mata.

2) Eksploitasi Sosial

Setiap hal yang dapat menghambat perkembangan emosional anak termasuk eksploitasi sosial. Hal ini dapat berupa penghinaan, penolakan, menarik diri dan menghindari anak, tidak memperhatikan perasaan anak, perilaku negatif, mengancam

atau menakut-nakuti anak, atau memberikan hukuman yang ekstrim seperti memasukkan anak ke kamar gelap, mengurung anak di kamar mandi, atau mengikat anak. Anak-anak bekerja di industri jasa, terutama hotel dan hiburan, berdasarkan penampilan dan kemampuan sosial mereka. Karena mereka harus melayani pelanggan yang kebanyakan orang dewasa, mereka berisiko mengalami tekanan batin karena menerima rayuan seks.

3) Eksploitasi Seksual

Eksploitasi seksual adalah ketika seorang anak terlibat dalam kegiatan seksual yang dia tidak tahu. Hal ini dapat berupa perlakuan tidak senonoh dari orang lain, kegiatan yang fokus pada pornografi, kata-kata porno, membuat anak malu, prostitusi anak, menggunakan anak untuk produk pornografi, dan melibatkan anak dalam bisnis prostitusi.

Upaya Perlindungan Hukum terhadap Eksploitasi Anak

Eksploitasi anak merupakan serius yang memerlukan penanganan komprehensif untuk melindungi anak dari berbagai bentuk penyalahgunaan. good adalah beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk menanggulangi kejahatan ini:

- 1) Peningkatan penegakan hukum
 - a. Regulasi yang ketat: memperkuat undang-undang yang mengatur perlindungan anak dan penegakan hukumnya untuk menindak pelaku eksploitasi.
 - b. Sanksi yang tegas: menerapkan sanksi yang berat bagi pelaku kejahatan eksploitasi anak, termasuk denda dan hukuman penjara.
- 2) Pendidikan dan kesadaran masyarakat
 - a. Kampanye kesadaran: melakukan kampanye edukasi di masyarakat untuk meningkatkan kesadaran tentang bahaya eksploitasi anak dan cara melindungi anak-anak.
 - b. Program pendidikan: mengintegrasikan pendidikan tentang hak-hak anak dalam kurikulum sekolah untuk mengedukasi anak-anak dan orang tua.
- 3) Pemberdayaan komunitas
 - a. Partisipasi masyarakat: Mengajak komunitas untuk aktif dalam pemantauan dan pelaporan kasus eksploitasi anak. masyarakat yang peka terhadap isu ini dapat menjadi garis pertahanan pertama.
 - b. Pusat krisis: memberikan pelatihan kepada guru dan tenaga kesehatan untuk mengenai tanda-tanda eksploitasi dan memberikan intervensi yang tepat. Proses

Penegakan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Di Kota Bandar Lampung

Ada dua jenis perlindungan anak: hukum dan non-hukum. Perlindungan hukum mencakup perlindungan di bawah hukum perdata dan publik. Perlindungan non-yuridis mencakup sektor sosial, kesehatan, dan pendidikan. Semua undang-undang yang mempengaruhi kehidupan seorang anak secara langsung atau yang mengatur kehidupan mereka termasuk dalam perlindungan hukum anak. Menurut Bismar Siregar, bagian hukum perlindungan anak mengutamakan hak-hak anak daripada tanggung jawab, karena anak secara yuridis belum dibebani kewajiban. Kekerasan terhadap anak di bawah umur karena perbuatan yang melanggar hukum harus senantiasa dilengkapi dengan organ-organ penegakannya yang tergantung pada faktor-faktor yang meliputi:

- 1) Harapan masyarakat, yakni apakah penegakan hukum tersebut sesuai atau tidak dengan nilai-nilai masyarakat.
- 2) Adanya motivasi warga masyarakat untuk melaporkan terjadinya perbuatan melanggar hukum kepada organ-organ penegak hukum tersebut.
- 3) Kemampuan dan kewibawaan dari organisasi penegak hukum.

Banyaknya kasus kekerasan terhadap anak di Indonesia dianggap menunjukkan betapa buruknya perlindungan anak. Sangat dibutuhkan orang sebagai tempat berlindung bagi anak-anak yang belum mampu hidup mandiri. Di Indonesia, kualitas perlindungan anak yang buruk banyak dimaafkan dan dikritik. Perlindungan kondisi di mana setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. Karena hukum adalah aturan bagi manusia, pelaksanaan atau penegakan hukum harus bermanfaat bagi masyarakat. Ketua Pembina Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA), Seto Mulyadi, atau yang biasa disebut Kak Seto, juga mengakui peningkatan kekerasan terhadap anak. Faktor utama yang menyebabkan banyaknya kekerasan yang dialami oleh seorang anak adalah kepercayaan kuno dan tidak konsisten bahwa mendidik seorang anak harus dilakukan dengan cara kekerasan. Misalnya, memukul, menepeleng, dan menjewer adalah contoh kekerasan dalam mendidik anak. jawab dan kewajiban yang disebutkan di atas harus diberikan kepada anak-anak untuk melindungi tanggung jawab mereka dari hal-hal yang tidak layak bagi mereka atau yang dapat merampas hak-hak mereka. Karena anak-anak belum siap secara sosial, fisik, dan rohani untuk hidup mandiri, generasi mendatang berperan bertanggung jawab untuk menjaga, memelihara, dan memastikan kepentingan anak-anak.

Upaya Perlindungan Hukum dalam Kekerasan Anak Dibawah Umur di Bandar Lampung

Dalam kasus kekerasan anak di bawah umur di Kota Bandar Lampung, hukum dapat memberikan perlindungan yang bersifat abstrak (tidak langsung) atau konkret (langsung). Perlindungan abstrak pada dasarnya memberikan perlindungan yang hanya dapat dirasakan atau dinikmati secara emosional (psikis), seperti kepuasan, sedangkan perlindungan konkret memberikan perlindungan yang dapat dirasakan atau dinikmati secara langsung. Pemberian materi dapat berupa kompensasi atau restitusi, pengurangan biaya hidup atau pendidikan. Pemberian non-materi dapat berupa perlindungan dari ancaman atau berita yang menjamin martabat manusia. Sejak UU Perlindungan Anak, pemerintah secara lebih komprehensif memperhatikan perlindungan anak korban kekerasan baru. Namun perlindungan masih memerlukan instrumen hukum tambahan untuk menjalankannya. Selain itu, ada perlindungan yang secara tidak langsung diberikan melalui sanksi pidana kepada pelaku kekerasan terhadap anak. Adanya ketentuan Komisi Perlindungan Anak (Pasal 74-76) juga tidak menunjukkan adanya upaya untuk memberikan perlindungan terhadap anak korban kekerasan, karena tentunya Komisi ini hanya bergantung pada adanya perlindungan yang berupa kompensasi atas kerugian atau penderitaan anak korban kekerasan.

Undang-undang Yang Mengatur tentang Eksploitasi Anak

- 1) UU Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-undang ini membahas mengenai larangan bagi semua pihak, termasuk orang tua untuk melakukan eksploitasi pada anak, baik eksploitasi ekonomi dan/atau eksploitasi seksual.

- 2) Pasal 15 UU Nomor 35 Tahun 2014 bagian (f)

Pasal ini menyebutkan bahwa setiap anak memiliki hak perlindungan dari kejahatan seksual.

- 3) Pasal 20 UU Nomor 35 Tahun 2014

Pasal ini menyebutkan bahwa negara, pemerintah, pemerintah daerah, keluarga, masyarakat, keluarga, dan orang tua/wali bertanggung jawab dan berkewajiban dalam menyelenggarakan perlindungan terhadap anak.

- 4) Pasal 76l UU Nomor 35 Tahun 2014

Pasal ini menyebutkan bahwa setiap orang dilarang membiarkan, menempatkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau ikut serta melakukan eksploitasi pada anak secara ekonomi dan/atau seksual.

5) Pasal 88 UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Sanksi Pelaku Eksploitasi Anak

Pasal ini menyebutkan bahwa setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 76l akan diberikan sanksi berupa pidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah).

4. KESIMPULAN

Eksploitasi anak di bawah umur merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang dapat merusak masa depan anak dan masyarakat . Eksploitasi dalam berbagai bentuk termasuk eksploitasi ekonomi, seksual, dan penggunaan anak dalam konflik bersenjata. menunjukkan bahwa anak-anak sangat rentan terhadap perlindungan. Tidak dapat diabaikan betapa pentingnya menjaga anak-anak dari bahaya yang ditimbulkan oleh tinggal di luar negeri. Perspektif holistik dan kolaboratif diperlukan untuk mencegah eksploitasi anak berumur. Kita dapat mewujudkan lingkungan yang lebih aman bagi anak-anak dengan meningkatkan kesadaran, memperkuat penegakan hukum, dan memberikan pendidikan yang memadai. Ini akan memungkinkan mereka untuk tumbuh dan berkembang tanpa khawatir akan eksploitasi. Perlindungan anak adalah tanggung jawab bersama, dan semua lapisan masyarakat harus terlibat.

5. SARAN

Dapat dipertimbangkan beberapa saran, berdasarkan uraian diatas:

- 1) Memberikan pelatihan kepada guru dan tenaga kesehatan untuk mengenai tanda-tanda eksploitasi dan memberikan intervensi yang tepat.
- 2) Mendorong komunitas untuk aktif dalam pemantauan dan pelaporan kasus eksploitasi anak. masyarakat yang peka terhadap isu ini dapat menjadi garis pertahanan pertama.
- 3) Memperkuat undang-undang yang mengatur perlindungan anak dan penegakan hukumnya untuk menindak pelaku eksploitasi serta penerapan sanksi yang berat.
- 4) Melakukan kampanye edukasi di masyarakat untuk meningkatkan kesadaran tentang bahaya eksploitasi anak dan cara melindungi anak -anak.

DAFTAR PUSAKA

Abraham, M. I. (2023). Pelindungan hukum terhadap eksploitasi anak di bawah umur ditinjau dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang pelindungan anak.

Hasan, Z. (2024). Upaya pelindungan anak di bawah umur.

Hasan, Z. (2024). Upaya penanggulangan dan perlindungan hukum terhadap permasalahan anak di Kota Bandar Lampung.

Hasan, Z., Annisa, I., Hafizha, A. R., & Nurhalizah, A. (2023). Perlindungan hukum terhadap anak korban pelecehan di bawah umur.

Jumardianto, A. P. (n.d.). *PS.KA SPKT 3 Polsek Sidomulyo Lampung Selatan*.

Merlienna, E. (2017). Analisis yuridis tindak pidana eksploitasi anak yang dilakukan oleh orang tua. *Hlm. 392*.

Simbolon, N. D. (2019). Analisis pelindungan anak di bawah umur berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak.